



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 39 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 39 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja bagi pejabat/pegawai pada SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka tertib pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ponorogo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang, sampai kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak, serta pengawasan penyeterannya.
9. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di jajaran Kabupaten Ponorogo.
10. Insentif Pemungutan adalah insentif atau tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan insentif kepada Aparat Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total rencana penerimaan Pajak Daerah dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun berkenaan.

- (3) Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan tiap jenis Retribusi Daerah dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun berkenaan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan dengan besaran 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari rencana penerimaan yang ditetapkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun berkenaan

BAB III PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara proporsional diberikan kepada Aparat Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. pejabat dan pegawai SKPD pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai tanggung jawabnya masing-masing;
 - d. pemungut PBB-P2 pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain, Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh SKPD pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - e. pihak-pihak lain yang membantu pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besarnya pemberian insentif kepada Aparat Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan berdasarkan capaian kinerja masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan kepada Aparat Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila paling rendah mencapai target penerimaan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun berkenaan.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan :
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. kinerja SKPD;
 - c. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD; dan
 - d. Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, dijabarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I paling rendah 10% (sepuluh persen);
 - b. sampai dengan triwulan II paling rendah 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. sampai dengan triwulan III paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV paling rendah 100% (seratus persen).
- (4) Pemberian insentif untuk Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 10% (sepuluh persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 35% (tiga puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan insentif triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 35% (tiga puluh lima persen), insentif untuk triwulan II tidak dapat dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan II yang belum dibayarkan dan insentif triwulan III;
 - g. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (sepuluh persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan I tahun berikutnya;
 - i. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
 - j. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 6

- (1) Besaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif atas jenis Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetor ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Kepala SKPD pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan target penerimaan yang ditetapkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 39 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 39 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 18-03-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003